

Al-Balad: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Volume 4 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available online at: <http://urj.-uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah

Nadya Rahmatika

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dyaranadya@gmail.com

Khairul Umam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Khaeroeloemam@gmail.com

Abstrak:

Fokus artikel ini adalah terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 di Kelurahan Kauman Kota Malang pada proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang di nilai masih belum optimal dari segi masyarakatnya sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 pasal 33 yaitu mengenai kerja sama antara Kelurahan dan bagian Babinsa Kelurahan Kauman Kota Malang dan bagaimana implementasinya apabila diambil dari segi kajian Masalah Mursalah. Artikel ini menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 di Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi masih kurang optimal karena masih ada masyarakat yang belum mau melaksanakan vaksinasi. Hal tersebut disebabkan karena dari segi Kelurahan dan Babinsa masih kurang dalam sosialisasi mengenai vaksinasi covid-19. Salah satunya cara untuk peningkatan pada hal tersebut adalah dengan musyawarah melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat antar Kelurahan dan Babinsa dengan cara yang berbeda agar masyarakat yang belum mau melaksanakan vaksinasi covid-19 karena alasan takut dan termakan berita hoax di sosial media terbujuk dan mau melaksanakan vaksinasi.

Kata Kunci: Vaksinasi, Peraturan Menteri Kesehatan, Masalah Mursalah

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Covid-19. Hal ini pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terdeteksi dua Warga Negara Indonesia telah dinyatakan positif covid-19. Virus covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat penyebaran secara contagious, yaitu virus yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan. Apabila terdapat elemen yang saling terhubung dalam sebuah

jaringan maka virus ini dapat secara cepat menularkan infeksi. Tidak mengherankan, apabila virus ini membuat semua orang khawatir akan keberadaannya.¹

Menyebarnya kasus Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) di Indonesia menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah dan juga masyarakat. Begitu pula Covid-19 di Kota Malang merupakan suatu kasus yang cukup tinggi dan juga angka positif dari kasus Covid-19 tersebut naik turun. Kasus pertama Covid-19 di Kota Malang diumumkan pada tanggal 18 Maret 2020 di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) dengan riwayat keluhan yang sama seperti kebanyakan pasien Covid-19 lainnya, yaitu demam, sesak napas, dan batuk. Pada tanggal 18-24 Januari 2022 lalu Kota Malang masih tercatat ada tambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 baru sebanyak 85 kasus. Tercatat pada 17 Januari 2022 di kota Malang ada 12 kasus aktif dan menjadi 97 kasus aktif pada 24 Januari 2022.²

Sebagai cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19 berdasarkan pedoman ITAGI (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional) yaitu pelaksanaan skrining status kesehatan target sebelum vaksinasi kepada penerima, sebagai salah satu prinsip dalam pelaksanaan layanan vaksinasi COVID-19, diperlukan efektivitas layanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, anak usia 12-17 tahun, dan kelompok sasaran lainnya.³

Kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah-pemerintah kabupaten atau kota dan juga Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Bab 6 pasal 33 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi (COVID-19) yang berisi :

1.) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu, 2.) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan, 3.) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu,

4.) Kerja sama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, 5.) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan; b. tempat Vaksinasi COVID-19; c. logistik/transportasi; d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk buffer persediaan/stock piling; e. keamanan; dan/atau f. sosialisasi

¹ Nailul Mona "konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisir Efek Contagius (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia), " *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no.2(2020) <https://scholar.google.com/citations?user=uMOfv7sAAAAJ&hl=id>

² <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4868375/covid-19-di-kota-malang-melonjak-ini-dia-sebabnya?page=2>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022

³ Buku Risqi Dewi Aisyah. S,ST,M,PH,dkk., *Vaksinisasi Covid-19 Pada Ibu Hamil*, (Pekalongan: CV. Pustaka Indonesia, 2021), 4.

dan penggerakan masyarakat. 6.) Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkup dukungan penyediaan tenaga non kesehatan dan pengelolaan limbah medis, 7.) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Dari perautran tersebut dijelaskan bahwa Menteri Kesehatan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan vaksinasi di dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana kerja sama Menteri Kesehatan bersama Kelurahan Kauman dan juga Babinsa Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi di tingkat kelurahan ini peran Kelurahan sangatlah penting dalam pelaksanaannya dan juga agar proses keamanan lancar pada saat pelaksanaan maka peran Babinsa disini juga sangat penting.

Kondisi masyarakat Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang menurut Babinsa setempat masyarakat Kauman mendukung program pemerintahan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dan antusias warga untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi cukup tinggi namun ada sebagian besar yaitu sekitar 2-3% dari masyarakat Kauman ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan vaksinasi dikarenakan mempunyai penyakit komorbid.

Dalam pelaksanaan vaksinasi Kelurahan Kauman dan juga Babinsa Kelurahan Kauman melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dan tujuan dari sosialisasi pelaksanaan vaksinasi adalah untuk mengetahui antusias masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 dan manfaat dari sosialisasi ini adalah masyarakat dapat pemahaman yang baik terkait pentingnya vaksinasi Covid-19 dan masyarakat bersedia untuk diberikan vaksinasi Covid-19. Sehingga vaksinasi Covid-19 berjalan secara cepat, serta dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi di negara kita.⁵

Vaksinasi adalah peraturan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan dan ini sangat penting dilaksanakan untuk dilaksanakan karena manfaat dari pelaksanaan vaksinasi tersebut untuk kebaikan banyak orang bukan untuk kepentingan perseorangan. Dalam artikel ini akan mengambil tinjauan dari segi hukum islam yaitu Maslahah Mursalah. Maslahah Mursalah menurut bahasa berarti asas kesejahteraan (kebaikan) yang digunakan untuk menegakkan hukum Islam. Bisa juga berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Menurut istilah Ulama Ushul ada berbagai definisi yang diberikan, antara lain:

a.) Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa Maslahah Mursalah adalah perbuatan bermanfaat yang diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-hamba-Nya mengenai pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. b.) Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Mashlahah Mursalah pada dasarnya adalah untuk menuai kemaslahatan dan menolak mudharat. c.) Menurut Imam Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Maslahah Mursalah adalah memelihara tujuan dengan menolak segala sesuatu yang merugikan makhluk⁶

⁴ Pasal 33 (ayat 1-6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi.

⁵ Melinda Malau , Posma Sariguna Johnson Kennedy , Humala Situmorang , Rut Monica Desrianty T , Winri Veronica , Erida Manalu, "Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi" *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS* Vol. 5 No. 1 (Maret 2022)

⁶ Drs. Chaerul Umam, Dkk, Ushulfiqh 1, Pustaka Setia, 1998.

Dengan memperhatikan penjelasan dari berbagai Mashlahah di atas, dapat diketahui bahwa bidang Mashlahah Mursalah selain didasarkan pada syariat Islam secara umum, juga harus memperhatikan adat dan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Lapangan adalah pilihan utama untuk mencapai manfaat. Dengan demikian, aspek ibadah tidak termasuk di lapangan. Yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang tidak memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari manfaat juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya.⁷

Kelurahan Kauman memiliki mitra kerja, yaitu mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu juga, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.⁸

Sebelum artikel ini ditulis, dilakukan pencarian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian oleh Esty Evriyanti dengan penelitiannya yang berjudul “Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang”. Dia telah menyelesaikan penelitiannya tentang bagaimana peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tingkat desa dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa, lembaga bimbingan desa) sebagai pelaksana pedoman wilayah. Penelitiannya membahas lebih tentang keterlibatan dan peran sosial politik Babinsa Komando Rayon Militer (Koramil, komando wilayah militer) 0113/ Cibilaung di Kabupaten Cibilaung selama 2017-2018.⁹

Kedua, penelitian oleh Sigit Sapto Nugroho, Herry Sumanto, dan Bambang Sukarjono dengan penelitian mereka yang berjudul “ Hukum Ketahanan Pangan: Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem Oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi”. Mereka memiliki penelitian tentang bagaimana peran dan implementasi Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam rangka swasembada di wilayah Kabupaten Ngawi lebih banyak sebagai motivator, fasilitator, dan bahkan ada yang mampu menjadi inovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem Oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi.¹⁰

Ketiga, penelitian oleh Pradita Adila Larasati dan Dewi Sulistianingsih dalam jurnal mereka yang berjudul “Urgensi Edukasi Vaksinisasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021” Dalam jurnalnya dia membahas

⁷ Prof. DR. Rachmat Syafe'i, MA, Ilmu Ushul fiqh, Pustaka Setia, 1998

⁸ <https://ngalam.co/2016/03/04/profil-kelurahan-kauman-kecamatan-klojen-kota-malang/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016

⁹ <http://hk-publishing.id/ijd-demos>., diakses pada tahun 2019

¹⁰ <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>., diakses pada tahun 2020

tentang edukasi kesehatan yang efektif dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat Desa Doplang.¹¹

Keempat, penelitian oleh Berri Parma dalam skripsi nya yang berjudul “Kebijakan Vaksinisasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020”. Dalam skripsinya dia membahas tentang bagaimana mengetahui bagaimana kebijakan vaksinasi covid-19 dalam Perpres No. 99 tahun 2020 dan bagaimana tinjauan dari fiqh siyasah mengenai vaksinasi masal covid-19 yang terdapat dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020.¹²

Kelima, penelitian oleh Zein Hadi dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi dan Denda Penolakan Vaksinisasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam”. Dalam skripsinya dia membahas tentang bagaimana pengaturan pidana denda bagi penolak vaksinasi covid-19 dan bagaimana hukum penolakan vaksinasi covid-19 dalam perspektif HAM dan hukum islam.¹³

Unsur kebaharuan di dalam artikel ini dengan referensi penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dari unsur isu mengenai implementasi Kelurahan Kauman dan juga Babinsa dalam mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan juga dari segi perspektif yang artikel ambil dari segi Masalah Mursalah.

Untuk menjawab dan menganalisis permasalahan maka di artikel ini di lampirkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut, 1) Bagaimana kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021? 2) Bagaimana pandangan Teori Masalah Mursalah tentang kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021?.

Metode

Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti berupa data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer di lapangan. Landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli ataupun pihak yang berwenang dan juga informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain disebut dengan data sekunder, sedangkan hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara disebut dengan data primer dan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Di dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum sangat berperan penting dalam proses penegakkan hukum. Jika peraturan sudah baik, namun akan tetapi dari sisi petugas penegak hukumnya kurang baik berarti ada masalah dalam

¹¹ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/49863/20129>., diakses pada tahun 2021

¹² <https://repository.uin-suska.ac.id>., diakses pada tahun 2021

¹³ <https://repository.uinjkt.ac.id>., diakses pada tahun 2021

proses penegakkan hukum. Maka dari itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah kepribadian penegak hukum.¹⁴

Pertama, Dukungan penyediaan tenaga kesehatan. Di Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi menyediakan tenaga kesehatan seperti tenaga kesehatan dari Puskesmas Kauman dan juga ada Puskesmas Kauman atau Pusat Kesejahteraan Sosial dan juga Kelurahan Kauman menyediakan Satgas Covid-19 seperti Tracer yaitu orang yang melacak atau mencari dan memantau pihak yang kontak dengan orang yang terinfeksi Covid-19 (kontak erat) dengan tujuan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono yaitu selaku Lurah Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.¹⁵

Kedua, Tempat vaksinasi Covid-19. Tempat – tempat vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Kauman ada di berbagai tempat, yaitu : Stadion Gajayana Malang (serbuan vaksin dari TNI AL), MPM Motor di Jalan Basuki Rahmad, Masjid Jami' di Jalan Merdeka Barat No. 3, Kantor Pos Besar Malang di Jalan Merdeka Selatan No. 3, RSIA Mardi Waloeja di Jalan Kauman, Puskesmas Arjuno di Jalan Simping Arjuno No. 9, PCNU Kota Malang Jalan KH Hasyim Ashari No. 21. Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid yaitu selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman¹⁶

Ketiga, Logistik / transportasi. Transportasi khusus untuk pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman tidak disediakan akan tetapi dari pihak Kelurahan Kauman siap sedia membantu dengan memberikan fasilitas layanan transportasi yang ada bagi masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi namun tidak ada kendaraan, bagi yang memang ingin melaksanakan vaksinasi dan meminta Kelurahan untuk menjemput untuk melaksanakan vaksinasi. Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, yaitu selaku Lurah di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang :¹⁷

Pertama, Gudang dan alat penyimpanan Vaksin Covid-19 termasuk buffer persediaan / stock piling. Gudang dan alat penyimpanan vaksin Covid-19 tersebut tidak di simpan di Kantor Kelurahan akan tetapi disimpan di Puskesmas Kelurahan Kauman. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman : ¹⁸

Kedua, Keamanan. Keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi di amankan oleh Babinsa. Dan masyarakat Kauman mendukung program Pemerintah dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dan antusias warga untuk vaksin cukup tinggi juga namun ada beberapa sebagian sekitar 2-3 % yang tidak bisa ikut vaksin karena mempunyai penyakit komorbid atau penyakit bawaan yang menyebabkan tidak bisa mengikuti program vaksinasi, tapi ada juga sedikit kendala dari Babinsa dan Satgas mengenai masyarakat yang takut dan tidak percaya dengan program kegiatan vaksinasi karena pengaruh berita sosial media yang membuat sebagian kecil masyarakat takut dan tidak

¹⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2, (1960) Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975> Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal (Vol. 6 No. 2 Th. 2017)<http://www.ejournals1.undip.ac.id/indeks.php/dlr/>

¹⁵ Agus Sartono, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang, Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 25 April 2022).

¹⁶ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Koramil 0833/01 Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

¹⁷ Agus Sartono, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 25 April 2022).

¹⁸ Tri Wahyu Octaviani, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 30 April 2022).

percaya dengan vaksinasi. Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ¹⁹ dan hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman: ²⁰

Ketiga, Sosialisasi dan pergerakan masyarakat. Sosialisasi vaksinasi yang dilakukan Kelurahan Kauman dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan mengenai Covid-19 dan juga vaksinasi dan mengajak masyarakat ikut anjuran pemerintah mensukseskan vaksinasi nasional dan sebagian besar masyarakat kauman mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19. Dan juga Kelurahan Kauman membuat Grup di Whatsapp untuk kelancaran kegiatan vaksinasi dan memberikan sosialisasi disana melalui selebran medsos dan di infokan ke grup Whatsapp yang dibuat oleh Kelurahan. Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman. ²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, selaku Lurah di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang ²²

Didalam bab 6 pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ayat terakhir yaitu ayat 7 tertuliskan bahwa “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ²³

Jika dilihat dari segi Bab 6 pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, penulis menyimpulkan bahwa peraturan kerja sama vaksinasi di Kelurahan Kauman sebenarnya sudah cukup terlaksana dengan baik dari segi Petugas Kesehatan, Kelurahan, dan juga Babinsa nya akan tetapi ada sedikit masalah dari segi masyarakat nya. Karena masih ada sedikit masyarakat yang meremehkan dan akhirnya mereka tidak mau ikut serta dalam melaksanakan vaksinasi. Karena dari Kelurahan dan juga Babinsa yang tugasnya adalah memberi penyuluhan tentang Covid-19, dan mengarahkan tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi sudah menyampaikan dengan baik kepada masyarakat agar percaya bahwa Covid itu ada dan tidak boleh di remehkan dan ada baiknya untuk mengikuti protokol kesehatan dan ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi tapi dari segi masyarakatnya memang masih ada yang sedikit keras kepala.

Akan tetapi presentase pencapaian vaksin dosis 1 dan 2 sudah mencapai 90 % di Kelurahan Kauman, hanya sedikit yang tidak percaya dan meremehkan Covid-19. Peran dan tugas Babinsa dalam masifitas kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen menurut penulis peran dan tugas Babinsa sudah cukup terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan undang-undang karena tugas dan peran Babinsa dalam pelaksanaan vaksinasi ini hanya mendampingi tenaga kesehatan dalam pelaksanaannya dan mengamankan kegiatan vaksinasi juga memberi penyuluhan kepada masyarakat

¹⁹ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Koramil 0833/01 Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

²⁰ Tri Wahyu Octaviani, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 30 April 2022).

²¹ M. Hafid, wawancara (Kantor Koramil 0833/01 Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

²² Agus Sartono, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, 25 April 2022).

²³ Pasal 33 (ayat 1-6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi.

tentang Covid-19 dan juga Sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, perlunya masyarakat mematuhi aturan yang ada dan tidak meremehkan Covid-19 dan juga ikut serta dan tidak mentah-mentah menelan berita-berita buruk di sosial media mengenai vaksin Covid-19 karena Vaksin Covid-19 ini baik untuk kekebalan tubuh kita agar lebih terhindar dari virus-virus seperti virus Covid-19.

Pandangan Teori Masalah Mursalah tentang Peran dan Tugas Babinsa dalam Masifitas Kegiatan Vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangkan maslahat serta menghindarkan manusia dari kekacauan dan kerusakan. Dengan demikian pandangan tersebut sesuai dengan prinsip *al-muhafadzat 'ala al-Qadim al-shalih wal akhdzu bi al-jadid*, yaitu bersikap selektif dan akomodatif terhadap perubahan demi tercapainya maslahat yang bertumpu pada tujuan-tujuan syariat.²⁴ Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu di perhatikan dari teori Masalah Mursalah Imam Malik adalah skala prioritas, yaitu memprioritaskan mencegah mafsadat. Alasan Juhur Ulama dalam menetapkan mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107)

Metode istilah atau masalah-mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus - kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode masalah-mursalah dalam mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum²⁵

Seperti hal-nya pelaksanaan vaksinasi yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Covid-19, peraturan hukum islam mengenai vaksinasi tidak ada di dalam nas atau Al-Qur'an dan Hadist begitu pula dengan ijma'. Karena virus Covid-19 ini musibah yang datang di zaman modern jauh sebelum zaman para Juhur Ulama'. Dan tidak ada aturan boleh atau tidaknya, haram atau tidaknya dalam hukum islam.

Oleh karena itu disini penulis akan melihat Pelaksanaan vaksinasi ini dari segi Teori Masalah Mursalah menurut pandangan salah satu ulama' yaitu Imam Malik. Syarat-syarat yang ia terapkan agar hukum dapat dikatakan Masalah Mursalah yaitu:

Pertama, Masalah Mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum. Di daerah Kelurahan Kauman merupakan daerah yang kasus Covid-19 nya cukup tinggi karena banyaknya warga yang lansia dan mempunyai

²⁴ Hj. Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, Uin Alaudin Dpk. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, <https://scholar.google.co.id/citations?user=0VaYRqcAAAAJ&hl=id>

²⁵ Buku Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 110.

penyakit komorbid. Oleh karena itu dilakukan pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dan Kelurahan untuk mengurangi angka penularan, meminimalisir serta mencegah adanya penularan.

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman :²⁶

“Daerah Kauman merupakan termasuk daerah yang cukup tinggi angka Covid nya karena banyaknya warga yang lansia dan komorbid”

Dilaksanakannya vaksinasi oleh Pemerintah dan Kelurahan merupakan suatu hal yang selayaknya di terapkan, karena menurut penulis hal ini tidak bertentangan dengan dalil hukum dan bertujuan demi keselamatan dan keamanan masalah atau masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dan saat ini sedang diterapkan pelaksanaan vaksinasi berupa Booster vaksin Dosis ke-3 supaya kekebalan tubuh masyarakat semakin kuat untuk menghadapi virus-virus yang ada.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107)²⁷

Kedua, Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya. Kelurahan Kauman dan juga Babinsa yang ikut serta membantu menjelaskan dan memberikan penyuluhan akan tujuan pelaksanaan vaksinasi, dan juga mengajak warga untuk melaksanakan vaksinasi sebagaimana dengan tujuan untuk kekebalan tubuh dan meminimalisir penularan. Dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini masyarakat Kauman mendukung program pemerintah dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dan antusias warga untuk melaksanakan vaksin cukup tinggi. Dan di wilayah Kauman sudah mencapai vaksinasi hingga 90% untuk vaksin dosis 1 dan 2 dan sedang dilaksanakan vaksin berupa vaksin Dosis 3 (Booster).

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman :

“Masyarakat Kauman mendukung program kegiatan vaksinasi Covid-19 yang di adakan Pemerintah dan antusias warga untuk vaksin cukup tinggi namun ada beberapa sebagian masyarakat yang tidak bisa ikut sekitar 2-3 % yang tidak bisa ikut karena punya penyakit komorbid”.

Ketiga, Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama. Vaksinasi dalam penggunaannya bertujuan untuk menanggulangi pandemi yang diakibatkan oleh penularan virus Covid-19. Pada saat pandemi banyak masyarakat yang merasa kesulitan, yaitu salah satunya kesulitan untuk beribadah di tempat ibadah seperti Masjid. Karena Masjid merupakan tempat ibadah bagi orang banyak yang bisa datang dari daerah mana saja, kita tidak pernah tahu virus tersebut terletak dimana.

Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan pandemi secara berkala agar penularannya tidak semakin meluas. Tidak hanya dalam hal beribadah, dalam hal lainnya pun juga masyarakat merasa kesulitan, *Work From Home* (WFH) seperti sekolah dan bekerja, dimana mereka merasa kesulitan seperti contoh orangtua yang merasa anaknya sulit paham mengenai pembelajaran melalui online *Zoom Meeting*.

²⁶ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 2 Mei 2022).

²⁷ QS. Al- Anbiya(17) : 107

Tapi beruntungnya pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi hal tersebut, dengan membuat peraturan untuk melaksanakan vaksinasi demi mencegah penyebaran virus Covid-19 semakin meluas.

Hasil wawancara dengan Renny Wilujeng, Umur 34 Tahun : ²⁸

“Pada saat pandemi kemarin saya merasa kesulitan untuk melakukan banyak hal, saya sulit untuk memasak karena tidak dibolehkan pergi ke pasar, suami juga jadi gabisa sholat jum’at di Masjid, anak juga jadi kurang bisa begitu paham sama pelajarannya melalui Zoom Meeting”

Keempat, Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan. Virus Covid-19 ini nyata dan bukan suatu hal yang harus di remehkan. Karena penularannya sangat cepat. Bukti bahwa virus Covid-19 ada yaitu adalah wujud virus Covid-19 sudah ada dan sudah tertangkap di bawah lensa mikroskop. Dinamakan *Corona Virus* karena permukannya berbentuk seperti *Crown* (mahkota). Penyebab adanya Covid-19 yaitu virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok *Coronaviridae*.

Dan juga sudah banyak korban dari virus Covid-19 ini dari seluruh dunia dan semua negara mulai waspada dengan virus Covid-19 ini. Oleh karena itu di buat peraturan oleh Pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi angka penularan atau mencegah penularan virus Covid-19. Dan ini dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat satu sama lain tercegah dari virus yang nyata tersebut.

Kelima, Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu. Pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman bertujuan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk kebaikan masyarakat. Agar pandemi ini segera benar-benar hilang dan masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti sebelumnya. Hal ini juga bukan untuk kepentingan satu golongan, melainkan untuk seluruh masyarakat agar tetap mempunyai kekebalan melawan virus Covid-19 yang tidak terlihat dan bisa menular dengan cepat tersebut.

Kesimpulan yang bisa penulis ambil mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam segi pandangan hukum islam yaitu Masalah Mursalah adalah, pelaksanaan vaksinasi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meminimalisir keadaan pandemi dan meminimalisir penularan virus Covid-19. Karena dalam pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melewati batas syarak, dan demi kebaikan masalah umum maka hukum dalam melaksanakan vaksinasi ini dalam segi pandang hukum islam masuk ke dalam hukum Masalah Mursalah. Karena pelaksanaan vaksinasi ini tidak ada aturannya di dalam Al-Qur’an dan Hadist dan juga Imam Malik adalah pelopor dalam menggunakan mashlahah mursalah. Menurut ulama’ Malikiyah mereka mashlahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku qiyas. ²⁹

²⁸ Wawancara, Renny Wilujeng (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022)

²⁹ M. Syakroni, *Metode Masalah Mursalah dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, IAIN Bengkulu, muhammadsyakroni57@gmail.com, (AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017 Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/search/authors/view?firstName=M&middleName=&lastName=Syakroni&affiliation=&country=>

Kesimpulan

Efektivitas Hukum kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 adalah, kerja sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi, kerja sama Menteri Kesehatan dengan pihak seperti Kelurahan Kauman, Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman dan juga pihak Babinsa sudah cukup efektif dalam pelaksanaan kerja sama nya. Teori Masalah Mursalah tentang Implementasi pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah, pandangan dari Masalah Mursalah, pelaksanaan vaksinasi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meminimalisir keadaan pandemi dan meminimalisir penularan virus.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Risqi Dewi. Fitriyani dan Pambudi, Dwi Bagus. *Vaksinasi Pada Ibu Hamil*. Pekalongan: CV. Pustaka Indonesia, 2021.
- Evriyanti, Esty. "Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang". Banten: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. <http://hk-publishing.id/ijd-demos>.
- Hadi, Zein. "Sanksi dan Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam" Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al- Ghazali(Studi Perbandingan), Makassar: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, <https://scholar.google.co.id/citations?user=0VaYRqcAAAAJ&hl=id>
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Larassati, Pradita Adila dan Sulatianingsih, Dewi. "Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021", Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI . Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2021 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/49863/20129>
- Malau Melinda, Sariguna Posma Johnson Kennedy , Situmorang Humala, Monica Rut Desrianty T , Veronica Winri, Manalu Erida, "Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi" Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol. 5 No. 1 (Maret 2022), <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/1603/1312/>
- Mona, Nailul. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisir Efek Contagius (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)" Jurnal Sosial Humaniora Terapan 2,2 (Juni 2020), <https://scholar.google.com/citations?user=uMOfv7sAAAAJ&hl=id>
- Nugroho, Sigit Sapto Sumanto, Herry dan Sukarjono, Bambang. "Hukum Ketahanan Pangan: Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem Oleh Babinsa di Kabupaten

- Ngawi" Madiun: Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, 2020.
<http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Novita, Ria Ayu Prasetyo, Agung Basuki dan Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal* 6, 2 (2017),
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>
- Parma, Berri. "Kebijakan Vaksinisasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020" Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Salinan-jdih.kemendes.go.id- Peraturan Menteri kesehatan RI No.10 th.2021- tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019(covid19)
- Profil Kelurahan Kauman, ngalam, diakses pada tanggal 4 Maret 2016
<https://ngalam.co/2016/03/04/profil-kelurahan-kauman-kecamatan-klojen-kota-malang/>.
- Syakroni, M. "Metode Masalah Mursalah dan Istilah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-INTAJ 3,1 (Maret 2017),
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/search/authors/view?firstName=M&middleName=&lastName=Syakroni&affiliation=&country=>
- Umam, Chairul dkk. Ushul Fiqih I. Pustaka Setia. 1998¹ Prof. DR. Rachmat Syafe'I, MA, Ilmu Ushul fiqh, Pustaka Setia, 1998